

**HUBUNGAN ANTARA USIA WAKTU MENIKAH DENGAN KEJADIAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MANADO
PERIODE SEPTEMBER 2012 – AGUSTUS 2013**

**Stefanie Indrie E. Mantiri
James F. Siwu
Erwin G. Kristanto**

Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado
Email :stefanie.indrie@rocketmail.com

Abstract: Domestic violence is every action against a person, especially women, resulting in misery or suffering physical, sexual, psychological, and negligence of household including threat to acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Marriage at a young age are possibly failed or divorced. This study aims to determine the relationship between the age when married with domestic violence in Manado. This study used a retrospective cross-sectional study design with observational studies method and interviews with secondary data obtained Manado period September 2012- August 2013. These results indicate domestic violence cases occurred at the vulnerable age of 15-20 years is the percentage amounted to 37 cases (68.52%), followed by 21-25 years of age are susceptible totaled 13 respondents with the percentage (24.07%), vulnerable age 26-30 years were 3 respondents with the percentage (5.55%) and vulnerable age greater than or equal to 30 years numbered 1 with the percentage of respondents (1.86%). The results of this study indicate that many cases of domestic violence occur at young age of married than married in adult age. **Conclusion** this study suggests that many cases of domestic violence occurs at an early age when married compared with married adults age time.

Keywords: Age Married, Domestic Violence.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pernikahan diusia muda memiliki kemungkinan besar gagal atau bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara usia waktu menikah dengan KDRT di Manado. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional Retrospektif dengan metode studi observasional dan melakukan wawancara dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh Manado periode September 2012– Agustus 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan kasus KDRT banyak terjadi pada rentan usia 15-20 tahun yaitu berjumlah 37 kasus dengan persentase (68,52%), diikuti oleh rentan usia 21-25 tahun yaitu berjumlah 13 responden dengan persentase (24,07%), rentan usia 26-30 tahun berjumlah 3 responden dengan persentase (5,55%) dan rentan usia lebih atau sama dengan 30 tahun berjumlah 1 responden dengan persentase (1,86%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT terjadi pada usia waktu menikah dini di dibandingkan dengan usia waktu menikah dewasa. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian responden yang menikah pada usia dini mengalami kasus KDRT lebih banyak di dibandingkan wanita yang menikah di usia dewasa (68,52%) berbading (31,48%).

Kata Kunci: Usia Menikah, KDRT

PENDAHULUAN

Rumah tangga dianggap tempat yang aman karena seluruh anggota rumah tangga merasa aman dan terlindungi. Namun beberapa hasil penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua dari perempuan maupun laki-laki yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bersedia melaporkan kasusnya. Disamping itu kasus KDRT dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap rahasia keluarga. Justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan pemecahan masalahnya.¹

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Terdapat beberapa bentuk KDRT yaitu, kekerasan fisik kekerasan verbal, dan kekerasan seksual.³

Beberapa penelitian menyatakan bahwa usia muda dapat menjadi batu sandungan dalam perkawinan dan memiliki kemungkinan besar gagal atau bercerai. Dalam penelitian Lewis dan Spanier tentang pernikahan di usia dini dan menemukan fenomena bahwa tingkat perceraian pria yang menikah di usia remaja tiga kali lipat daripada tingkat perceraian pria yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas. Sedangkan pada wanita yang menikah di usia belasan tahun, tingkat perceraianya empat kali lipat dari pada tingkat perceraian wanita yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas.⁴

Hal ini menunjukkan adanya hubungan pernikahan dini dengan tingkat kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Laporan WHO tahun 2002 mengenai "violence dan Health" menunjukkan bahwa kualitas kesehatan perempuan menurun drastis akibat kekerasan yang dialaminya. Kematian wanita mencapai antara 40-70% akibat pembunuhan umumnya dilakukan oleh pasangannya sendiri. Di Amerika Serikat data statistik disana menunjukkan bahwa setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25% perempuan yang terbunuh oleh pasangan lelakinya. Disebutkan juga bahwa antara 1,5 hingga 3 juta anak menyaksikan KDRT dalam keluarganya. Sebuah riset yang dilakukan pihak pemerintah Kanada menunjukkan bahwa setidaknya terdapat satu dari sepuluh perempuan yang berumah tangga mengalami kekerasan dari pasangannya. Konsensus di Inggris menyatakan bahwa sebagian besar KDRT oleh pria terhadap wanita yang terlihat dalam survei tindak kriminal, menunjukkan bahwa 11,4% wanita dan 4,5% pria telah menjadi KDRT.^{5,6}

Praktek pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara di dapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di nigeria 79%, Kongo 74%, Afganistan 54%, dan Bangladesh 51%. Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian, pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah disaat usia tepat 18 tahun sekitar 35%.⁷

Data Mitra Perempuan Women's Crisis Center di Jakarta selama tahun 1997- 2002 menerima pengaduan 879 kasus terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Sekitarnya. Dari jumlah kasus yang diterima Mitra Perempuan sejumlah 69,26%-74% memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan adalah suami korban. Di Yogyakarta annual report yang dikeluarkan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center mencatat bahwa dari tahun 1994-2005 terdapat 3.115 kasus kekerasan terhadap perempuan, 63% di antaranya kasus kekerasan terhadap istri, sedangkan 37% kasus lainnya

dikategorikan sebagai kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan dalam keluarga.⁸

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Manado khususnya periode September 2012 – Agustus 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional retrospektif dengan metode studi observasional dan melakukan wawancara dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh Manado periode September 2012 – Agustus 2013.⁹ Populasi pada penelitian ini adalah semua kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan usia dini di Kota Manado. Sampel yang diambil yaitu semua data sekunder dari Polresta Manado Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan UPPT Rumah Sakit Bhayangkara, kedua tempat tersebut dianggap telah mewakili data yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga periode September 2012 – Agustus 2013. Besar sampel di tentukan dengan rumus Slovin sebanyak 54 sampel.¹⁰ Kriteria Inklusi semua usia perkawinan masuk kriteria penelitian baik yang melapor maupun yang tidak melapor (KDRT). Kriteria eksklusi pasangan yang tidak menikah, salah satu dari kedua pasangan mengalami gangguan kejiwaan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yaitu perempuan kurang dari 20 tahun dari laki-laki kurang dari 25 tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya berupa hasil wawancara dan observasi. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Observasi diberi batasan sebagai berikut: “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.

Dalam penelitian ini metode studi kasus yang digunakan adalah studi kasus intrinsik (*Intrinsic Case Study*) yaitu kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan membuat pedoman wawancara, dan observasinya adalah observasi *non-partisipan* (*non participant observation*) yaitu peneliti hanya sebagai pengamat untuk mendapatkan data secara langsung.

Pengolahan dan Analisa

Data diolah menggunakan Microsof Excel dengan analisa Deskriptif (distribusi)

Hasil

Jumlah KDRT yang diperoleh dari keseluruhan kasus yang dilaporkan di R. S. Bhayangkara Manado yang masuk berdasarkan bulan September 2012 sampai Agustus 2013 adalah berjumlah 178 kasus terdiri dari 119 kasus yang dilaporkan di Rumah Sakit Bhayangkara dan 59 yang tidak dilaporkan di rumah sakit Bhayangkara.

Analisa Deskriptif

Pengambilan data tidak hanya dilakukan dengan mengobservasi dengan menggunakan data sekunder, tetapi juga mewawancarai responden yang sudah menjadi sampel dengan menggunakan beberapa pertanyaan mengenai tingkat pendidikan akhir, pekerjaan dan usia waktu menikah. Hasil wawancara yang diperoleh di buat dalam bentuk tabel dan dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	N	%
SD	4	7,41
SMP	15	27,78
SMA	33	61,11
S1	2	3,70
Total	54	100

Tabel 1 menunjukkan data responden berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 33 responden dengan persentase (61,11%) sedangkan pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) hanya berjumlah 2 responden dengan persentase (3,70%).

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Responden

Pekerjaan	N	%
IRT	36	66,66
Buruh	14	25,93
PNS	4	7,41
Total	54	100

Dari tabel 2 menunjukkan data bahwa responden berdasarkan pekerjaan yang paling banyak mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini yaitu responden yang memiliki pekerjaan IRT (ibu rumah tangga) yang berjumlah 36 responden dengan persentase (66,66%), buruh 14 responden dengan persentase (25,93%) dan yang paling sedikit yaitu responden yang memiliki pekerjaan PNS (pegawai negeri sipil) yang berjumlah 4 responden dengan persentase (7,41%).

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	N	%
Kekerasan fisik	44	81,48
Kekerasan psikis	6	11,11
Kekerasan seksual	0	0
Penelantaran dalam rumah tangga	4	7,41
Total	54	100

Dari tabel 3 menunjukkan data bahwa jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh jenis kasus kekerasan fisik yaitu berjumlah 44 responden dengan persentase (81,48%). Kekerasan fisik mencakup kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Jenis kekerasan psikis berjumlah 6 responden dengan persentase (11,11%).

Kekerasan psikis :membuat istri merasa tertekan, *shock*, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan serta depresi yang mendalam. Jenis KDRT berupa penelantaran rumah tangga berjumlah 4 responden dengan persentase (7,41%). Penelantaran rumah tangga : terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang di perlukan istri dan anak-anak.^{11,12}

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Waktu Melapor Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Usia Waktu Melapor	N	%
15-20 tahun	8	14,81
21-25 tahun	9	16,67
26-30 tahun	12	22,22
31-35 tahun	11	20,37
36-40 tahun	3	5,56
≥ 41 tahun	11	20,37
Total	54	100

Dari tabel 4. Menunjukkan data bahwa usia responden yang melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh usia 15-20 tahun berjumlah 8 responden dengan persentase (14,81%), usia 21-25 tahun berjumlah 9 responden dengan persentase (16,67%), usia 26-30 tahun berjumlah 12 responden dengan persentase (22,22%), usia 31-35 tahun berjumlah 11 responden dengan persentase (20,37%),usia 36-40 tahun berjumlah 3 responden dengan persentase (5,56%) dan usia lebih atau sama dengan 41 tahun berjumlah 11 responden dengan persentase (20,37%).

Tabel 5. Hubungan Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Manado Periode September 2012-Agustus 2013

Usia Waktu Menikah	Kasus KDRT	%
15 tahun	1	1,85
16 tahun	7	12,96
17 tahun	12	22,22
18 tahun	5	9,26
19 tahun	6	11,11
20 tahun	6	11,11
22 tahun	6	11,11
23 tahun	3	5,55
24 tahun	2	3,70
25 tahun	2	3,70
26 tahun	1	1,85
30 tahun	2	3,70
31 tahun	1	1,85
Total	54	100

Dari tabel 5. di atas menunjukkan data bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga paling banyak terjadi pada wanita dengan usia waktu menikah 15-20 tahun yaitu berjumlah 37 responden dengan persentase (68,52%) dan yang paling sedikit pada wanita dengan usia waktu menikah 26-30 tahun berjumlah 3 responden (5,55%) dan lebih atau sama dengan 30 tahun berjumlah 1 responden (1,86%).

BAHASAN

Hubungan usia waktu menikah dengan kekerasan dalam rumah tangga

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada rentan usia 15-20 tahun yaitu berjumlah 37 kasus dengan persentase (68,52%), diikuti oleh rentan usia 21-25 tahun yaitu berjumlah 13 responden dengan persentase (24,07%), rentan usia 26-30 tahun berjumlah 3 responden dengan persentase (5,55%) dan rentan usia lebih atau sama dengan 30 tahun berjumlah 1 responden dengan persentase (1,86%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada usia waktu menikah dini di bandingkan dengan usia waktu menikah dewasa. Menurut Stets usia memiliki hubungan dengan agresi fisik pada keluarga, makin bertambahnya usia makin rendah tingkat kekerasan dan sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan pendapat Hurlock, Clarke, Stanley dan Markman yang menyatakan bahwa perkawinan pada usia dini (atau sekitar 18-19 tahun) akan mendorong terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berdampak pada perceraian. Hal tersebut dikarenakan pernikahan dibawah umur membuat masing-masing individu belum siap pernik-pernik pertikaian yang dijumpai. Selain itu, perkawinan dan kedudukan sebagai orang tua sebelum orang muda menyelesaikan pendidikan dan secara ekonomis mandiri membuat pasangan muda tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk pengalaman yang dipunyai oleh teman-teman yang belum menikah atau orang yang sudah mandiri sebelum menikah. Hal tersebut menyebabkan sikap iri hati dan menjadi halangan bagi penyesuaian perkawinan.^{14,15}

Pasangan yang menikah pada usia dini tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengenal pribadi masing-masing dari pasangannya itu sendiri atau yang lazim di kenal sebagai masa penajakan atau masa pacaran. Hal ini berpengaruh pada kesempatan memecahkan banyak masalah kehidupan yang di hadapi pasangan tersebut sebelum melakukan atau menjalani pernikahan. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Stanley dan Markman yang menyatakan bahwa masa pacaran yang singkat membuat masing-masing individu kurang bisa mengenal pasangannya sendiri. Sebagai akibatnya ketika sudah terjadi perkawinan, para pasangan usia dini tersebut akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau konflik perkawinan.¹⁵

Kematangan emosional juga ikut mempengaruhi kasus kekerasan dalam rumah tangga pada wanita yang menikah pada usia dini. Wanita yang menikah pada usia dini kurang bijaksana dalam mengontrol tingkat emosionalnya sehingga banyak kasus kekerasan dipicu karena suatu masalah yang tidak dapat lagi untuk diselesaikan dengan komunikasi. Kematangan emosi mempunyai pengaruh besar bagi kokohnya sebuah rumah tangga. Walgito menyatakan bahwa kematangan emosi dan pikiran akan saling berkaitan. Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengedalikan emosinya maka individu akan dapat berpikiran secara matang dan berpikiran obyektif sehingga dapat memikirkan solusi atau jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga.¹⁶

Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, berdasarkan hasil penelitian ini, juga di temukan perbedaan tingkat pendidikan dan pekerjaan antara wanita yang menikah waktu usia dini dan usia dewasa. Ikhsan menyebutkan pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiaannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya,

yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (panca indra serta keterampilan-keterampilan). Seorang yang mampu mengelola pribadinya dengan baik berdasarkan pemahaman pendidikan yang tinggi maka akan memandang segala masalah dari sisi yang positif.¹⁶ Begitu juga halnya dengan pekerjaan, banyak wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada wanita dengan pekerjaan IRT (ibu rumah tangga). Hal ini dapat dikaitkan dengan masalah ekonomi, pekerjaan yang layak akan membantu perekonomian keluarga dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan apabila hal ini terganggu maka akan menimbulkan masalah dalam ruang lingkup keluarga yang dapat memicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan serupa juga yang dikemukakan oleh Levinger bahwa faktor ekonomi, khususnya keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, akan memunculkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini dapat berupa penelantaran dalam rumah tangga yang diakibatkan suami tidak dapat lagi memenuhi kehidupan istri dan anak-anaknya diakibatkan oleh istri yang tidak memiliki pekerjaan.¹⁵

Hasil yang berbeda dialami oleh wanita yang menikah di usia dewasa. menurut WHO batasan usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu : usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun. Dalam hal ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa usia dewasa waktu menikah adalah lebih atau sama dengan 21 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menikah pada usia dewasa lebih kurang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan kematangan emosional dari wanita yang menikah usia dewasa dan dini berbeda.

Wanita yang menikah pada usia dewasa memiliki banyak waktu untuk mengenal pribadi pasangannya dan memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi pada masa penjejukan atau masa pacaran. Sehingga dapat menjadi bekal dalam mengatasi problematika kehidupan berkeluarga ketika mereka masuk ke jenjang pernikahan. Selain itu tingkat emosional juga menjadi faktor pendukung wanita yang menikah pada usia dewasa dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Tingkat emosional, dalam hal ini jika rumah tangga terjadi percekocokan atau pertengkaran mulut antara suami istri hal ini adalah yang masih wajar, tetapi ketika sudah mengarah kepada tindak kekerasan yang berakibat penderitaan terhadap orang lain khususnya istri maka hal ini merupakan hal yang sudah tidak wajar lagi sehingga istri harus bias menyikapi dengan kecerdasan emosional yang baik yaitu kemampuan untuk memahami dan bertindak bijaksana dalam menghadapi atau berhubungan dengan suami, sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak merugikan lagi. Istri yang berusia dewasa memiliki kemampuan untuk memantau perasaannya ketika suami melakukan kekerasan terhadapnya sehingga istri mengetahui apakah perasaannya kecewa, marah dan sebagainya, jika memang terjadi perasaan tersebut maka istri tidak berada dalam kekuasaan perasaannya.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian responden yang menikah pada usia dini mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak di bandingkan wanita yang menikah di usia dewasa (68,52%) berbading (31,48%).

DAFTAR PUSTAKA

1. Missa Lamber. Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. [TESIS]. Semarang:Universitas Dipenogoro;2010. Avialable at:
http://eprints.undip.ac.id/24012/1/LAMBER_MISSA-01.pdf (diakses tanggal 15 oktober 2013)
2. Makaro T.M, Bukamo Weny, Azri Syaiful. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta. Rineka Cipta;2013
3. Kisinky Natasya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda. [SKRIPSI] Jakarta:Universitas Gunadarma Avialable at:
<http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/1270/1/10507168.pdf> (diakses tanggal 15 oktober 2013)
4. Simamora C.M.S, Hubungan Ketegangan Suami Istri Dengan Konflik Pada Keluarga Yang Bercerai. [SKRIPSI]. Bogor: Institusi Pertanian Bogor;2005. Avialable at:
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46392/I05cms.pdf> (diakses tanggal 15 oktober 2013)
5. Sonda Maria. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Jurnal Media Kebidanan Poltekkes Makassar. 2010. Edisi 2. Juli – Desember 2010. Avialable at:
http://perpusstikesmrm.files.wordpress.com/2013/02/2210119_2087-1325.pdf (diakses tanggal 15 oktober 2013)
6. Tarakanita C.B. Perlindungan Hukum Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Malang: Universitas Brawijaya;2013. Avialable at:
<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Bidari-Christy-Tarakanita-0910110016.pdf> (diakses tanggal 15 oktober 2013)
7. Fadlyana Eddy. Larasaty Sinta. Pernikahan Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri. 2009. Volume 11. Agustus 2009. Avialable at:
<http://saripediatri.idai.or.id/abstrak.asp.pdf> (diakses tanggal 15 oktober 2013)
8. Sanyata Sigit. Nurhayati S.R. Konseling Bersperpektif Gender Bagi Perempuan Korban KDRT. Jurnal Penelitian Humaniora. 2009. Volume 14. April 2009. Avialable at:
<http://himcyoo.files.wordpress.com/2012/04/konseling-berperspektif-gender-bagi-perempuan-korban-kdrt.pdf> (diakses tanggal 15 oktober 2013)

9. Sastroasmoro S. Ismael S. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis. Jakarta. Sagung Seto;2011
10. Nasir A, Muhith A, Ideputri M E. Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika, 2011
11. Fielly Karisma Putri. Refarat Aspek Medikolegal Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bagian Kedokteran Forensik Universitas Diponegoro Semarang; 2010
12. Darrel Payne and Linda Wermelling. Domesti Violence And The Female Victim: The Real Reason Women Stay! Journal of Multicultural, Gender and Minority Studies Volume 3, Issue 1, 2009. Available at :www.scientificjournals.org/journals2009/articles/1420.pdf (diakses tanggal 25 Januari 2014)
13. Landung Juspin. Thaha Ridwan. Abdullah A.Z. Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Singgalangi Kabupaten Tana Toraja. Jurnal MKMI. Vol 5. Oktober 2009. Avialable at: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2971/MKMI.vol205pernikahanusia20dini.pdf>(diakses tanggal 15 oktober 2013)
14. Bekti V. M. Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [SKRIPSI] Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang; 2010 Available at: <http://www.ipedr.com/vol40/004-ICPSB2012-P00003.pdf> (diakses tanggal 25 Januari 2014)
15. Wijayati P. N. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Perkawinan. [SKRIPSI] Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; 2008 Available at: http://eprints.unika.ac.id/1765/1/02.40.0153_Putri_Novita_Wijayati.pdf (diakses tanggal 25 Januari 2014)
16. Agustin Hesti Saputri. Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional Dan Tingkat Pendidikan. [SKRIPSI]. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; 2008 Available at: http://eprints.unika.ac.id/1782/1/02.40.0203_Agustin_Hesti_Saputri.pdf (diakses tanggal 25 Januari 2014)